



PUTUSAN

Nomor 812 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANGGARAJA SITOMPUL, S.H.;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 04 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti Nomor 3, Kelurahan Pancuran
Dewa, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota
Sibolga / Kantor Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja, Kota Sibolga, Jalan Dr. FL Lumban
Tobing, Kotamadya Sibolga;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Sibolga);

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena
didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SANGGARAJA SITOMPUL, S.H. pada hari Jumat,
tanggal 10 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun
2012, bertempat di Jalan Horas Nomor 134, Kelurahan Pancuran Pinang, Kota
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat
yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, menghalang-
halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,
menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak
menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja,
memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak
membayar atau mengurangi upah pekerja / buruh, melakukan intimidasi dalam
bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja /
serikat buruh. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2012, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga telah melakukan pencatatan terhadap organisasi Serikat Buruh / Pekerja Pengurus Komisariat Federasi Buruh Pelabuhan, Pelaut dan Nelayan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F. BUPELA-SBSI) PT. Samudera Wisata Indah Sibolga sesuai dengan "Tanda Bukti Pencatatan" dengan Nomor Bukti Pencatatan 02 / DINSOSNAKER / V / 2012, tanggal 28 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga atas nama SANGGARAJA SITOMPUL, S.H. (Terdakwa), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 pihak PT. Samudera Wisata Indah, yakni Saksi MARYADHIE selaku Manager Operasional PT. Samudera Wisata Indah memberikan kepada Saksi SORAKHMAT TELAUMBANUA yang merupakan karyawan PT. Samudera Wisata Indah dan juga anggota PK F. BUPELA – SBSI PT. Samudera Wisata Indah Sibolga berupa Surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 560 / 908.2012, tanggal 09 Agustus 2012 perihal Pembatalan Pencatatan PK F.BUPELA-SBSI yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Horas Nomor 134 Kelurahan Pancuran Pinang, Kota Sibolga Saksi SORAKHMAT TELAUMBANUA menyerahkan kepada Pengurus Komisariat (PK) F BUPELA SBSI Sibolga, yakni kepada Saksi BINSAR TAMBUNAN selaku Ketua DPC berupa fotokopi Surat tentang Pencabutan Pencatatan Pengurus Komisariat (PK) F BUPELA SBSI Sibolga dan Surat Pengunduran Diri Saksi SORAKHMAT TELAUMBANUA dan pada saat itu Saksi SORAKHMAT TELAUMBANUA mengatakan kepada Saksi BINSAR TAMBUNAN bahwa F.BUPELA SBSI illegal karena pencatatan sudah dibatalkan/dicabut. Mendengar hal tersebut, Saksi BINSAR TAMBUNAN marah-marah dan pada saat itu juga 13 (tiga belas) orang anggota F. BUPELA SBSI PT. Samudera Wisata Indah lainnya juga menyampaikan surat pengunduran diri kepada Saksi BINSAR TAMBUNAN;

Bahwa sesuai Surat Nomor 560 / 908 / 2012 tanggal 09 Agustus 2012 tersebut, ada keterangan dari pihak Pengusaha PT. Samudera Wisata Indah kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga, yakni :

- Bahwa adanya perbedaan keterangan lisan yang diberikan oleh Pengurus PK F. BUPELA SBSI PT. Samudera Wisata Indah kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga bahwa keberadaan organisasi (F. BUPELA SBSI) telah dibicarakan pada tingkat manajemen PT. Samudera Wisata Indah;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga sebagai Dinas Teknis Penyelenggara Ketenagakerjaan, melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pengembangan produktifitas tenaga kerja dan mengadakan koordinasi tugas dengan instansi / lembaga terkait, mempunyai tanggung jawab dapat membangun sistim komunikasi yang harmonis antara karyawan / buruh dengan manajemen / owner yang pada gilirannya Hubungan Industrial Pancasila;

Dengan alasan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga melalui suratnya tersebut menyatakan menunggu adanya pemberitahuan resmi tentang keberadaan PK (Pengurus Komisariat) F. BUPELA SBSI dan manajemen / owner sebagai pemilik PT. Samudera Wisata Indah, pencatatan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga dengan Nomor Bukti Pencatatan 02 / DINSOSNAKER / 2012, tanggal 28 Juli 2012 untuk sementara dibatalkan atau dicabut kembali. Akibat dari terbitnya Surat Pencabutan Pencatatan Pengurus Komisariat (PK) F. BUPELA SBSI Sibolga tersebut, sebanyak 14 (empat belas) orang anggota F. BUPELA SBSI Sibolga Tapanuli Tengah mengundurkan diri dari keanggotaan F. BUPELA SBSI, selain itu pihak DPP F. BUPELA SBSI Sibolga Tapanuli Tengah tidak bisa lagi melakukan pembelaan langsung terhadap kepentingan anggota PK di PT. Samudera Wisata Indah melainkan melalui jasa pengacara dan pihak DPP dan DPP F. BUPELA SBSI mengalami kerugian materi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yakni dana untuk menyewa jasa pengacara dan biaya transportasi dan konsumsi saat melakukan koordinasi dengan DPP F. BUPELA SBSI di Jakarta dan Medan, hilangnya iuran / kewajiban 14 (empat belas) orang anggota yang mengundurkan. Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB telah dilakukan penyelesaian (mediasi) hubungan industrial secara tripartit yang dilaksanakan di ruang kerja Terdakwa yang dihadiri oleh Saksi BINSAR TAMBUNAN, BASRAMON TANJUNG, S.Sos dan Terdakwa sendiri dengan kesimpulan, pencabutan sementara pencatatan SBSI Sibolga Tapanuli Tengah dipulihkan kembali (pencatatan kembali) dengan menjalin komunikasi dan harmonis, adanya kompensasi kerugian SBSI berbentuk materi sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000, namun hingga saat ini hasil kesepakatan tersebut belum terealisasi;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd, Surat Nomor 560/908/2012 tanggal 09 Agustus 2012 perihal Pembatalan Pencatatan PK F BUPELA SBSI yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga terdapat unsur "intimidasi", yaitu pada kalimat "untuk sementara kami batalkan atau dicabut kembali" yang artinya PK F BUPELA – SBSI PT. Samudera Wisata Indah Sibolga dipaksa untuk tidak melakukan kegiatan di PT. Samudera Wisata Indah Sibolga sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. EDIWARMAN, S.H., M.Hum. bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga tidak berwenang melakukan pencabutan/membatalkan pencatatan terhadap suatu organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja, sedangkan yang berwenang adalah Pengadilan sesuai Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghalang-halangi Pekerja / Buruh untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat buruh" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H. berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Direktur PT. Samudera Wisata Indah Nomor P-286 / HWI / VII / 2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pencatatan PK F BUPELA-SBSI PT. Samudera Wisata Indah;
 - Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga Nomor 560 / 908 / 2012 tanggal 09 Agustus 2012 perihal Pembatalan Pencatatan PK BUPELA SBSI;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian (Mediasi) hubungan Industrial secara Tripartit tanggal 04 Oktober 2012;
- Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan bukti Pencatatan Nomor 02 / DINSOSNAKER / V / 2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga atas nama Sanggaraja Sitompul, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 328/Pid.B/2013/PN.Sbg tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat Direktur PT. Samudera Wisata Indah Nomor P-286 / HWI / VII / 2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pencatatan PK F BUPELA-SBSI PT. Samudera Wisata Indah;
- Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga Nomor 560 / 908 / 2012 tanggal 09 Agustus 2012 perihal Pembatalan Pencatatan PK BUPELA SBSI;
- Berita Acara Penyelesaian (Mediasi) hubungan Industrial secara Tripartit tanggal 04 Oktober 2012;
- Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan bukti Pencatatan Nomor 02 / DINSOSNAKER / V / 2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga atas nama Sanggaraja Sitompul, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01 / Akta.Pid / 2014 / PN-SBG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 328/Pid.B/ 2013/PN.Sbg tanggal 23 Juli 2014 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2014 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam alasan “bahwa pembebasan itu tidak murni”, namun sebelum kami selaku Penuntut Umum mengajukan alasan kami “bahwa pembebasan itu tidak murni” dalam mengajukan memori kasasi ini, terlebih dahulu kami uraikan alasan kasasi yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut undang-undang sudah ditentukan secara "limitatif" dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh atas nama Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H., keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 23 Juli 2014 Nomor 328 / Pid.B / 2014 / PN-SBG tersebut di atas, menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Sibolga yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah pembebasan tidak murni, dengan alasan sebagai berikut :

- Kesalahan Penerapan Hukum;

Dalam Perkara tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh atas nama Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga kurang mempertimbangkan :

- a. Upaya kami selaku Penuntut Umum dalam memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang sebagaimana dituangkan dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara Nomor PDM-135 / SIBOL / Ep.1 / 07 / 2014 tanggal 25 Juni 2014 tersebut di atas;
- b. Upaya kami selaku Penuntut Umum dalam memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana dituangkan dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara Nomor PDM-135 / SIBOL / Ep.1 / 07 / 2014 tanggal 25 Juni 2014 tersebut di atas, dalam perkara ini Berkas Perkara Nomor Pol : BP / 21 / IV / 2013 / Ditreskrimsus tanggal 25 April 2013 yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Binsar Tambunan, Hendripul Sabputera, Sorakhmat Telaumbanua, Syafi'i Tanjung, Basaramon Tanjung, S.Sos dan Maryadhie, dibuat oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara berdasarkan sumpah jabatan yang ada padanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a KUHP mengenai Surat,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015



sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

Dan sebagaimana dimaksud Pasal 186 huruf c KUHAP mengenai Surat sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli atas nama Maurid Siahaan, S.H., Agus Sambang Herhanto, S.S., M.Pd., dan Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum.;

Serta sebagaimana dimaksud Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP mengenai petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;

Dalam tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh atas nama Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H., ketentuan undang-undang yang didakwakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 43 sebagai berikut :

Pasal 28 :

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja / buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh dengan cara :

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja / buruh;



- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikat buruh;
- Pasal 43 Ayat (1) :

“Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja / buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

Maka oleh karena itu Jaksa/ Penuntut Umum menuntut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanggaraja Sitompul. S.H. berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H. dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 23 Juli 2014 Nomor 328 / Pid.B / 2014 / PN-SBG, dengan amar putusan sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga dalam tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh atas nama Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga kurang mempertimbangkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yang ingin melakukan perbuatan pidana yang sama maupun membuat jera pelaku untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

- Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya, sehingga dalam tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh atas nama Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga kurang mempertimbangkan upaya kami selaku Penuntut Umum dalam memenuhi asas batas minimum pembuktian dengan membacakan keterangan (BAP) Ahli yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan



karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa menghalangi Pelapor untuk membentuk serikat pekerja, Terdakwa telah mencabut laporannya, dan Serikat Pekerja PK F. BUFELA SBSI yang dibentuk oleh Pelapor tidak sesuai dengan tempat pelapor bekerja, PT. Samudera Wisata Indonesia (hotel), tapi serikat pekerja yang dibentuk adalah serikat pekerja buruh pelabuhan, pelaut dan nelayan;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya, tidak dapat dibenarkan karena hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 812 K /Pid.Sus/2015